

- I. Nama** : **RATNO PINTOYO, S.Sos.;**
Tempat Lahir : Gunungkidul ;
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 17 Mei 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Jamburejo Rt.09 Rw.04 Desa Sodo Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 2009 – 2014 (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga pernah sebagai Ketua Komisi E dan Wakil Ketua Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004) ;
Pendidikan : S – 1 ;
- II. Nama** : **H. BARYADI ROUSENO, BC.Hk. ;**
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur / Tanggal Lahir : 58 tahun / 08 Agustus 1953 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Pramuka No. 1 Dusun Sumberejo Desa Ngawu Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004 dari Fraksi Partai Golkar yang juga pernah sebagai Anggota Komisi A, Anggota Panitia Anggaran dan Wakil Ketua Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004) ;
Pendidikan : Sarjana Muda ;
- III. Nama** : **HM. ZAENURI, BA. ;**
Tempat Lahir : Bantul ;
Umur / Tanggal Lahir : 69 tahun / 01 Januari 1942
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Besari Rt.02 Rw.07 Desa Siraman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga pernah sebagai Anggota Komisi B dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004) ;
Pendidikan : Sarjana Muda ;
- IV. Nama** : **SUKAR, SIP. Bin PARTOYO ;**
Tempat Lahir : Gunungkidul ;
Umur / Tanggal Lahir : 72 tahun / 25 Juni 1939 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Krejo II Rt.02 Rw.22 Desa Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tidak bekerja (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004 dari Fraksi Partai Golkar yang juga pernah sebagai Anggota Komisi B dan Anggota

- Pendidikan : Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004) ;
S – 1 ;
- V. Nama : **WARTA, SIP. Bin KARTONO ;**
Tempat Lahir : Gunungkidul ;
Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 3 September 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kembang Rt.03 Rw.03 Desa Sumberejo Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 2009 – 2014 (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga pernah sebagai Anggota Komisi A dan Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004) ;
Pendidikan : S - 1
- VI. Nama : **Drs. ROJAK HARUDIN**
Tempat Lahir : Gunungkidul ;
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 12 Pebruari 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Karangijo Kulon Rt.002 Rw.001 Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi DIY periode 2009 – 2014 (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga pernah sebagai Sekretaris Komisi A dan Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004) ;
Pendidikan : S – 1 ;
- VII. Nama : **ISDANU SISMIYANTO, SH.M.Hum ;**
Tempat Lahir : Gunungkidul ;
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 29 September 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Widoro Kulon Rt.08 Rw.02 Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga pernah sebagai Anggota Komisi A dan Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004)
Pendidikan : S – 2 ;
- VIII. Nama : **H. IRHAS IMAM MUHTAR Bin M. YUSRO ;**
Tempat Lahir : Gunungkidul ;
Umur / Tanggal Lahir : 72 tahun / 17 Agustus 1939 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Bekolan Rt.01 Rw.01 Desa Pundungsari Kecamatan

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga pernah sebagai Anggota Komisi E dan Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004)
Pendidikan : SLTA.

Putusan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa **RATNO PINTOYO, S.Sos Bin HARTOYO, Dkk** sebagai berikut :

I. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014 tanggal 12 Januari 2015 menyatakan :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari dan Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I Ratno Pintoyo, S. Sos. Bin Hartoyo, Terdakwa II H. Baryadi Rouseno, Bc. Hk. Bin Marsono, Terdakwa III HM. Zaenuri, BA Bin Jumroni, Terdakwa IV Sukar, S.IP Bin Partoyo, Terdakwa V Warta, S.IP. Kartono, Terdakwa VI Drs. Rojak Harudin Bin Amin Taslim, Terdakwa VII Isdanu Sismiyanto, SH. M.Hum. Bin Djumin dan Terdakwa VIII H. Irhas Imam Muhtar Bin M. Yusro tersebut;
- Membebaskan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

II. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya Nomor : 24/TIPIKOR/2013/PT.Y tanggal 4 Oktober 2013 menyatakan :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari dan Para Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 08/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk yang dimintakan banding tersebut.

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Ratno Pintoyo, S. Sos. Bin Hartoyo, Terdakwa II H. Baryadi Rouseno, Bc. Hk. Bin Marsono, Terdakwa III HM. Zaenuri, BA Bin Jumroni, Terdakwa IV Sukar, S.IP Bin Partoyo, Terdakwa V Warta, S.IP. Kartono, Terdakwa VI Drs. Rojak Harudin Bin Amin Taslim, Terdakwa VII Isdanu Sismiyanto, SH. M.Hum. Bin Djumin dan Terdakwa VIII H. Irhas Imam Muhtar Bin M. Yusro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, primair.
2. Membebaskan Terdakwa I Ratno Pintoyo, S. Sos. Bin Hartoyo, Terdakwa II H. Baryadi Rouseno, Bc. Hk. Bin Marsono, Terdakwa III HM. Zaenuri, BA Bin Jumroni, Terdakwa IV Sukar, S.IP Bin Partoyo, Terdakwa V Warta, S.IP. Kartono, Terdakwa VI Drs. Rojak Harudin Bin Amin Taslim, Terdakwa VII Isdanu Sismiyanto, SH. M.Hum. Bin Djumin dan Terdakwa VIII H. Irhas Imam Muhtar Bin M. Yusro tersebut oleh karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Ratno Pintoyo, S. Sos. Bin Hartoyo, Terdakwa II H. Baryadi Rouseno, Bc. Hk. Bin Marsono, Terdakwa III HM. Zaenuri, BA Bin Jumroni, Terdakwa IV Sukar, S.IP Bin Partoyo, Terdakwa V Warta, S.IP. Kartono, Terdakwa VI Drs. Rojak Harudin Bin Amin Taslim, Terdakwa VII Isdanu Sismiyanto, SH. M.Hum. Bin Djumin dan Terdakwa VIII H. Irhas Imam Muhtar Bin M. Yusro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sebagai Perbuatan Berlanjut"
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ratno Pintoyo, S. Sos. Bin Hartoyo, Terdakwa II H. Baryadi Rouseno, Bc. Hk. Bin Marsono, Terdakwa III HM. Zaenuri, BA Bin Jumroni, Terdakwa IV Sukar, S.IP Bin Partoyo, Terdakwa V Warta, S.IP. Kartono, Terdakwa VI Drs. Rojak Harudin Bin Amin Taslim, dan Terdakwa VII Isdanu Sismiyanto, SH. M.Hum. Bin Djumin oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIII H. Irhas Imam Muhtar Bin M. Yusro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan para terdakwa untuk dilakukan penahanan;

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

9. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 Tanggal 7 Agustus 2003 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 Tanggal 9 Mei 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.
3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 Tentang Tanggal 3 Februari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 Tanggal 15 Desember 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 Tanggal 16 Desember 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 Tanggal 31 Januari 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 Tanggal 8 Agustus 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 Tanggal 2 Januari 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 Tanggal 20 Oktober 2003 , Tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
11. Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
12. Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004.
13. Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004
14. Fotocopi Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
15. 2 (dua) bendel fotocopy hasil audit BPK.
16. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul Ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2002.
17. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Ditetapkan Dalam Rapat

18. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 Ditetapkan Tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004.
 19. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD Tanggal 28 Maret 2002.
 20. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir
 21. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD Suyono.
 22. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli)
 23. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli)
 24. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli)
 25. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli)
 26. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli)
 27. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli)
 28. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli)
 29. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli)
 30. Bukti-Bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004.
 31. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati.
 32. 1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004.
 33. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan.
- Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
10. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

III. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya Nomor : 01/Pid.Sus/2014/P.Tpikor.Yk. tanggal 3 April 2014 menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I Ratno Pintoyo, S. Sos. Bin Hartoyo, Terdakwa II H. Baryadi Rouseno, Bc. Hk. Bin Marsono, Terdakwa III HM. Zaenuri, BA Bin Jumroni, Terdakwa IV Sukar, S.IP Bin Partoyo, Terdakwa V Warta, S.IP. Kartono, Terdakwa VI Drs. Rojak Harudin Bin Amin Taslim, Terdakwa VII Isdanu Sismiyanto, SH. M.Hum. Bin Djumin dan Terdakwa VIII H. Irhas Imam Muhtar Bin M. Yusro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ratno Pintoyo, S. Sos. Bin Hartoyo, Terdakwa II H. Baryadi Rouseno, Bc. Hk. Bin Marsono, Terdakwa III HM. Zaenuri, BA Bin Jumroni, Terdakwa IV Sukar, S.IP Bin Partoyo, Terdakwa V Warta, S.IP. Kartono, Terdakwa VI Drs. Rojak Harudin Bin Amin Taslim, Terdakwa VII Isdanu Sismiyanto, SH. M.Hum. Bin Djumin oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIII H. Irhas Imam Muhtar Bin M. Yusro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa VIII H. Irhas Imam Muhtar Bin M. Yusro untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 64.802.000,- (Enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 Tanggal 7 Agustus 2003 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
 2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 Tanggal 9 Mei 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.
 3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 Tanggal 3 Februari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
 4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 Tanggal 15 Desember 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
 5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 Tanggal 16 Desember 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
 6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 Tanggal 31 Januari 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
 7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 Tanggal 8 Agustus 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
 8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
 9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 Tanggal 2 Januari 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
 10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 Tanggal 20 Oktober 2003 Tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
 11. Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
 12. Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004.
 13. Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004
 14. Fotocopi Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004

16. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul Ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2002.
 17. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna hari Selasa Tanggal 31 Desember 2002.
 18. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 Ditetapkan Tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004.
 19. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD Tanggal 28 Maret 2002.
 20. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir
 21. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD Suyono.
 22. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli)
 23. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli)
 24. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli)
 25. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli)
 26. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli)
 27. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli)
 28. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli)
 29. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli)
 30. Bukti-Bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004.
 31. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati.
 32. 1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004.
 33. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan.
- Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari pada tanggal 20 Maret 2013 telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ratno Pintoyo, S. Sos. Bin Hartoyo, Terdakwa II H. Baryadi Rouseno, Bc. Hk. Bin Marsono, Terdakwa III HM. Zaenuri, BA Bin Jumroni, Terdakwa IV Sukar, S.IP Bin Partoyo, Terdakwa V Warta, S.IP. Kartono, Terdakwa VI Drs. Rojak Harudin Bin Amin Taslim, Terdakwa VII Isdanu Sisimiyanto, SH. M.Hum. Bin Djumin dan Terdakwa VIII H. Irhas Imam Muhtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ratno Pintoyo, S. Sos. Bin Hartoyo, H. Baryadi Rouseno, Bc. Hk. Bin Marsono

Harudin Bin Amin Taslim, Terdakwa VII Isdanu Sisdiyanto, SH. M.Hum. Bin Djumin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan Terdakwa VIII H. Irhas Imam Muhtar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah para terdakwa segera ditahan rutan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Memerintahkan kepada Terdakwa VIII H. Irhas Imam Muhtar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 64.802.500,- (enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 Tanggal 7 Agustus 2003 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
 2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 Tanggal 9 Mei 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.
 3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 Tanggal 3 Februari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
 4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 Tanggal 15 Desember 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
 5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 Tanggal 16 Desember 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
 6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 Tanggal 31 Januari 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
 7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 Tanggal 8 Agustus 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
 8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
 9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 Tanggal 2 Januari 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
 10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 Tanggal 20 Oktober 2003 Tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
 11. Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003

13. Fotocopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004.
 14. Fotocopi Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
 15. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul Ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2002.
 16. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna hari Selasa Tanggal 31 Desember 2002.
 17. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 Ditetapkan Tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004.
 18. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD Tanggal 28 Maret 2002.
 19. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli)
 20. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli)
 21. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli)
 22. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli)
 23. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli)
 24. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli)
 25. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli)
 26. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli)
 27. Bukti-Bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004.
 28. 2 (dua) bendel Foto Copy Hasil Audit BPK.
 29. 1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004.
 30. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan.
 31. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati.
 32. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir.
 33. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh bendahara Sekretariat DPRD SUYONO.
- Seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Supriyono, S.IP, Dkk.
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).